

PENJELASAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam Inspektorat. Disamping itu, dibentuk Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B dan Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B dan Badan tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B. Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staf*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan

mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat kepada Bupati.

Peraturan Daerah ini menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta guna peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal (1)

Cukup jelas.

Pasal (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1 sampai dengan 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika serta urusan pemerintahan bidang Persandian, dengan pertimbangan bahwa bidang Komunikasi dan Informatika mendapatkan tipologi A dan bidang Persandian mendapatkan tipologi Bidang (sangat kecil) sehingga tidak memenuhi skor pembentukan perangkat daerah tipe C serta kedekatan/keterkaitan perumpunan urusan pemerintahan.

Angka 12

Pembentukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, bahwa urusan Kearsipan dengan Tipologi B dan urusan Perpustakaan dengan tipologi C digabungkan berdasarkan pertimbangan

kedekatan/keterkaitan perumpunan urusan pemerintahan, efisiensi dan ketersediaan sumberdaya aparatur.

Angka 13

Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bahwa urusan Pendidikan dengan Tipologi A dan Kebudayaan dengan tipologi C digabungkan berdasarkan pertimbangan antara lain kedekatan/keterkaitan perumpunan urusan pemerintahan, ketersediaan sumber daya aparatur, memudahkan koordinasi, meningkatkan keterpaduan capaian sasaran dan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, meningkatkan efisiensi anggaran, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Dinas tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Angka 14

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 89 bahwa urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi Dinas/Badan lain, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Dinas tipe B paling banyak 5 (lima) bidang.

Angka 15

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran), bahwa Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan tipologi A digabungkan Sub Urusan Kebakaran dengan tipologi B berdasarkan pertimbangan merupakan satu urusan pemerintahan yang sama yakni urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, ketersediaan sumber daya aparatur dan efisiensi anggaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Sat Pol PP dan Damkar tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Angka 16 sampai dengan 19

Cukup jelas.

Angka 20

Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 89 bahwa urusan pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi Dinas/Badan lain, maka Dinas Pertanian menjadi Dinas tipe B paling banyak 5 (lima) bidang.

Angka 21 sampai dengan 23

Pembentukan masing-masing Dinas Daerah Tipe B merupakan penggabungan 2 (dua) urusan pemerintahan dengan tipologi masing-masing C sehingga dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat menjadi tipe B, berdasarkan pertimbangan perumpunan urusan pemerintahan, efisiensi anggaran, ketersediaan sumber daya aparatur dan Pasal 18 PP Nomor 18 Tahun 2016.

Huruf e

Angka 1 dan 2

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 73 bahwa badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan memperoleh nilai diatas 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) dapat diwadahi dalam 2 (dua) badan tipe A. skor hasil validasi yang diperoleh urusan pemerintahan bidang keuangan sejumlah 1.064 (seribu enam puluh empat).

Angka 3 sampai dengan 5

Cukup jelas.

Pasal (3)

Cukup jelas.

Pasal (4)

Cukup jelas.

Pasal (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan Perangkat Daerah.

Pasal (6)

Cukup jelas.

Pasal (7)

Cukup jelas.

Pasal (8)

Cukup jelas.

Pasal (9)

Cukup jelas.

Pasal (10)

Cukup jelas.

Pasal (11)

Cukup jelas.

Pasal (12)

Cukup jelas.

Pasal (13)

Cukup jelas.

Pasal (14)

Cukup jelas.

Pasal (15)

Cukup jelas.

Pasal (16)

Cukup jelas.

Pasal (17)

Cukup jelas.

Pasal (18)

Cukup jelas.

Pasal (19)

Cukup jelas.

Pasal (20)

Cukup jelas.

Pasal (21)
Cukup jelas.

Pasal (22)
Cukup jelas.

Pasal (23)
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR
218